



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pernggugat, Tempat/ Tgl Lahir: Surakarta / 03 November 1970, Umur: 53 tahun, Agama: Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanes Prima Cahya Kusuma, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PRIMA CAHYA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Perum Paloma Indah No. B.10, Munggur Kidul RT 002/ RW 013, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/ Tgl Lahir: Surakarta / 01 April 1965, Umur: 58 tahun, Agama: Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca surat - surat yang terlampir di dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2023 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Register perkara No 279/Pdt.G/2023/PN Skt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2008, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta selama 6 tahun atau hingga tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 anak bernama:

Nama : Anak Penggugat dengan Tergugat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 15 Mei 2009
Usia : 14 Tahun
Pendidikan : SMP

3. Bahwa pada bulan Mei 2015 Penggugat diterima bekerja di Yayasan Pendidikan yang berlokasi di Palu - Sulawesi Tengah sehingga Penggugat memutuskan untuk berangkat dan bekerja disana;
4. Bahwa Penggugat membawa serta Tergugat serta anak untuk tinggal bersama di dekat lokasi pekerjaan Penggugat, namun demikian setelah beberapa waktu Tergugat merasa tidak nyaman dan menghendaki untuk kembali dan tinggal menetap di kampung halaman di Kota Surakarta - Jawa Tengah;
5. Bahwa Penggugat tidak menghendaki Tergugat untuk kembali ke kampung halaman dengan alasan demi kebaikan bersama dan keutuhan keluarga, namun demikian Tergugat tetap bersikukuh untuk kembali tinggal dan menetap di Kota Surakarta - Jawa Tengah;
6. Bahwa Ketidaksepahaman tersebut menyebabkan perselisihan dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhir tahun 2015 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan penggugat dengan membawa anak untuk kembali menetap di Kota Surakarta - Jawa Tengah;
7. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat dipindah tugaskan di Nabire – Papua Tengah hingga saat gugatan ini diajukan;
8. Bahwa Pekerjaan Penggugat merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat dan tidak mungkin untuk ditinggalkan dikarenakan selain merupakan satu-satunya sumber pendapatan Penggugat juga merupakan satu-satunya karier yang sesuai dengan minat dan keahlian Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali beritikad baik untuk mengajak Tergugat dan anak tinggal dan menetap kembali bersama di dekat tempat bekerja Penggugat agar Penggugat secara langsung dapat menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab menafkahi serta mencukupi kebutuhan secara lahir dan batin, akan tetapi tergugat memilih untuk tetap meninggalkan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tinggal bersama Penggugat layaknya suami istri dengan alasan ingin tinggal dan menetap di Surakarta – Jawa Tengah;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Nabire - Papua Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta;
11. Bahwa sejak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Akhir 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan menjalin komunikasi;
12. Bahwa dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat secara terus menerus selama 8 tahun tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
13. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini telah dilakukan upaya damai atau mediasi dari pihak keluarga namun upaya mediasi tidak tercapai dan sampai sekarang Penggugat dan Tegugat tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangga;
14. Bahwa karena sudah pisah ranjang secara terus menerus mulai tahun 2015 sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi, maka gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab V perihal Tata Cara Perceraian Pasal 19 huruf (b) yang berbunyi sebagai berikut:
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutus.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang sah untuk menghadiri dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana tersebut dalam berita acara relaas panggilan tanggal 10 November 2023, dan berita acara relaas panggilan tanggal 23 November 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang sah untuk mewakili menghadiri persidangan sehingga upaya mediasi yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti : P.1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti : P.2;
3. Surat Perkawinan tanggal 21 Juni 2008, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Gereja di Surakarta, diberi tanda bukti : P.3;
4. Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Juni 2008, antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti : P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Mei 2009 atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, anak ke satu jenis kelamin laki-laki dari suami isteri Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda Bukti : P.5;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kepala tertanggal 10 Oktober 2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan di Nabire, diberi tanda bukti : P.6;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya foto kopi bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing - masing telah didengar keterangannya:

1. **Saksi 1 Penggugat**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena adik kandung Penggugat dan sebagai adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2008, di hadapan pemuka agama Kristen di Surakarta dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama Tergugat itu orang Surakarta;
- Bahwa saat menikah status Penggugat jelek, sedangkan Tergugat janda beranak 2 (dua) anaknya bernama Anak ke 1 bawaan Tergugat dan Anak ke 2 bawaan Tergugat, yang sekarang keduanya sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah ke dua anak bawaan dari Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, pada tanggal 15 Mei 2009, sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, karena awalnya mereka juga pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat di Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat bekerja sebagai guru di Kab. Klaten, setelah pensiun tahun 2014 Penggugat sempat menganggur selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2015 Penggugat diterima bekerja sebagai pengajar di Yayasan Pendidikan Kristen, yang pertama tahun

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Penggugat ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian mulai tahun 2018 ditempatkan di Nabire, Papua sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama menjadi guru di Klaten, Penggugat masih tinggal dengan isteri dan anaknya di Ngasinan, Solo;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih kelihatan harmonis, tetapi setelah Penggugat pensiun dan bekerja sebagai pengajar di Yayasan Kristen dan ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah sudah mulai ada masalah, mereka sering bertengkar dan cekcok dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tahu karena Tergugat dan Penggugat cerita kepada Saksi kalau mereka habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat menerima tawaran sebagai pengajar di Palu dan Papua karena untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa masalah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok karena Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat di Palu dan Papua;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah dan ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, isterinya (Tergugat) beserta anaknya juga diajak pindah ke Palu, Sulawesi Tengah, tetapi hanya sebentar karena setelah kurang lebih 1 (satu) bulan pindah ke Palu, Sulawesi Tengah Tergugat beserta anaknya pulang lagi ke Solo sampai sekarang, dengan alasan tidak betah tinggal di Palu;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajak dan meminta Tergugat untuk kembali ke Palu menemani Penggugat, namun demikian Tergugat tetap bersikukuh tidak mau kembali ke Palu menemani Penggugat dan tetap ingin tinggal di Solo, bahkan sempat Tergugat bilang milih diceraikan daripada disuruh kembali menemani Penggugat ke Palu;
- Bahwa setelah pindah tugas di Papua, Penggugat pernah meminta dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Papua tapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Palu maupun di Papua, sepengetahuan Saksi pernah beberapa kali Penggugat pulang ke Solo,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi tidak pulang dan terakhir pulang untuk mengurus gugatan cerai ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah pokoknya adalah Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Penggugat di Palu dan Papua;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memakai kekerasan,
- hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk mau mengikuti dan tinggal bersama Penggugat di tempat tugasnya Penggugat, tetapi tetap tidak mau dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di tempat tugasnya Penggugat, dan Tergugat sudah mengikhlasikan kalau Penggugat minta bercerai;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum punya rumah bersama karena rumah yang ditempati setelah menikah adalah rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat menyetujui antara Penggugat dan Tergugat bercerai, karena itu demi kebaikan kembalian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2 Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena adik kandung Penggugat dan sebagai adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2008, di hadapan pemuka agama Kristen di Surakarta dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama Tergugat itu orang Surakarta;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menikah Status Penggugat jejaka, sedangkan Tergugat janda beranak 2 (dua) anaknya bernama Anak ke 1 bawaan Tergugat dan Anak ke 2 bawaan Tergugat, yang sekarang keduanya sudah menikah;

- Bahwa setelah menikah ke dua anak bawaan dari Tergugat ikut ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, pada tanggal 15 Mei 2009, sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, karena awalnya mereka juga pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat di Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat bekerja sebagai guru di Kab. Klaten, setelah pensiun tahun 2014 Penggugat sempat menganggur selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2015 Penggugat diterima bekerja sebagai pengajar di Yayasan Pendidikan Kristen, yang pertama tahun 2015 Penggugat ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian mulai tahun 2018 ditempatkan di Nabire, Papua sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama menjadi guru di Klaten, Penggugat masih tinggal dengan isteri dan anaknya di Ngasinan, Solo;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih kelihatan harmonis, tetapi setelah Penggugat pensiun dan bekerja sebagai pengajar di Yayasan Kristen dan ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah sudah mulai ada masalah, mereka sering bertengkar dan cekcok dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tahu karena Tergugat dan Penggugat cerita kepada Saksi kalau mereka habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat menerima tawaran sebagai pengajar di Palu dan Papua karena untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa masalah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok karena Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat di Palu dan Papua;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat pindah dan ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, isterinya (Tergugat) beserta anaknya juga diajak pindah ke Palu, Sulawesi Tengah, tetapi hanya sebentar karena setelah kurang lebih 1 (satu) bulan pindah ke Palu, Sulawesi Tengah Tergugat beserta anaknya pulang lagi ke Solo sampai sekarang, dengan alasan tidak betah tinggal di Palu;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajak dan meminta Tergugat untuk kembali ke Palu menemani Penggugat, namun demikian Tergugat tetap bersikukuh tidak mau kembali ke Palu menemani Penggugat dan tetap ingin tinggal di Solo, bahkan sempat Tergugat bilang milih diceraikan daripada disuruh kembali menemani Penggugat ke Palu;
- Bahwa setelah pindah tugas di Papua, Penggugat pernah meminta dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Papua tapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Palu maupun di Papua, sepengetahuan Saksi pernah beberapa kali Penggugat pulang ke Solo, setelah itu lama tidak pulang dan terakhir pulang untuk mengurus gugatan cerai ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah pokoknya adalah Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Penggugat di Palu dan Papua;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memakai kekerasan,
- hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk mau mengikuti dan tinggal bersama Penggugat di tempat tugasnya Penggugat, tetapi tetap tidak mau dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di tempat tugasnya Penggugat, dan Tergugat sudah mengikhhlaskan kalau Penggugat minta bercerai;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum punya rumah bersama karena rumah yang ditempati setelah menikah adalah rumah orang tuanya Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat menyetujui antara Penggugat dan Tergugat bercerai, karena itu demi kebaikan kembalikan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya; Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan selanjutnya Penggugat mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan dan apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa apakah terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti P-1, bahwa alamat Tergugat adalah di Kota Surakarta, dengan demikian oleh karena alamat tersebut masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi gugatan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sejak tahun 2015 Penggugat bekerja di Palu kemudian pindah ke Papua namun Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat ke tempat tugasnya sampai dengan sekarang sehingga masalah tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2008, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Surakarta dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Juni 2008 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;_

Menimbang, bahwa inti dari gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keluarga yang beralamat di Kota Surakarta, setelah menikah sampai hari ini dikaruniai seorang anak, perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan disebabkan oleh Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat di Palu dan Papua dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di tempat tugasnya Penggugat, dan Tergugat sudah mengikhlaskan kalau Penggugat minta bercerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang harmonis lagi maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut tidak akan terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta sering terjadi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan akan dapat terwujud apabila antara suami-istri saling percaya, ada kebersamaan dan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat di tempat tugas Penggugat berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harapan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit terwujud sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA No.379/C/AG/1995 tertanggal 26 Mei 1997 sehingga terdapat alasan yang sah untuk perceraian;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "**antara suami dan istri terus-**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat atau Tergugat wajib melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima salinan tersebut juga wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk tertib administrasi, maka perlu untuk menambah perbaikan redaksional secukupnya pada amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat, tersebut diatas telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat / Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan tanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk di catat dalam buku Regester Perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian nya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami: Rina Indrajanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryatmi, S.H., M.H. dan Dwiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Hartono, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp34.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp14.000,00
- Materai putusan -----	Rp10.000,00
- Redaksi Putusan -----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp248.000,00
	(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)